

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Aulya Stephanie Putri¹, Ismail Marzuki²

Ilmu Hukum, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid¹

Dosen, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid²

Email: stephanieputriaulya@gmail.com¹, ismail.hukum@unuja.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran konten pornografi di media sosial berdasarkan UU ITE. Perkembangan internet memudahkan penyebaran konten yang melanggar norma kesusilaan dan diatur dalam hukum Indonesia. Tujuan penelitian adalah mengetahui konsep pertanggungjawaban pidana dan bentuk sanksi bagi pelaku. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan KUHP, UU ITE, dan UU Pornografi sebagai bahan hukum primer. Hasilnya, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban jika memenuhi unsur tindak pidana, baik dilakukan sengaja maupun lalai. Sanksi menurut Pasal 45 ayat (1) UU ITE adalah pidana penjara maksimal 6 tahun atau denda Rp1 miliar, sedangkan UU Pornografi mengatur ancaman hingga 12 tahun penjara atau denda Rp6 miliar.

Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Konten Pornografi, Media sosial, UU ITE

Abstract

This study examines the criminal liability of perpetrators of the distribution of pornographic content on social media based on the ITE Law. The development of the internet facilitates the distribution of content that violates moral norms and is regulated by Indonesian law. The purpose of this study is to determine the concept of criminal liability and the form of sanctions for perpetrators. The method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach, using the Criminal Code, the ITE Law, and the Pornography Law as primary legal materials. The result is that perpetrators can be held accountable if they fulfill the elements of a criminal act, whether done intentionally or negligently. The sanction according to Article 45 paragraph (1) of the ITE Law is a maximum of 6 years imprisonment or a fine of IDR 1 billion, while the Pornography Law regulates the threat of up to 12 years imprisonment or a fine of IDR 6 billion.

Keywords: Criminal Liability, Pornographic Content, Social Media, ITE Law

A. Pendahuluan

Pornografi merupakan pelanggaran norma kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. Berbeda dengan pornoaksi yang menitikberatkan pada

tindakan langsung, pornografi berkaitan dengan penyebaran informasi melalui media.¹ Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 44 Tahun 2008, pornografi mencakup berbagai bentuk media atau pertunjukan yang mengandung unsur cabul atau eksploitasi seksual yang bertentangan dengan norma kesusilaan.

Penyebaran konten pornografi saat ini semakin mudah akibat perkembangan internet dan media sosial yang pesat. Internet sebagai inovasi penting di era pasca-modern memiliki dampak positif, seperti mempermudah komunikasi dan akses layanan jarak jauh, namun juga berdampak negatif, antara lain memicu kecanduan, menurunkan produktivitas, mengurangi interaksi sosial, serta memengaruhi perilaku manusia.²

Pornografi dapat tersebar melalui berbagai platform seperti situs web, blog, media sosial, dan mailing list. Banyak orang dari berbagai usia terpapar, baik karena sekadar meneruskan tautan tanpa berpikir panjang maupun sengaja mencari akibat rasa ingin tahu. Tindakan ini, meski sering tidak disadari, termasuk tindak pidana.³ Penyebaran pornografi secara online merupakan bentuk kejahatan media digital yang memerlukan pengawasan aparat penegak hukum.

Pada tahun 2023, media sosial dihebohkan dengan kasus penyebaran konten pornografi yang diduga melibatkan Rebecca Klopper. Konten tersebut tersebar luas melalui media sosial dan grup Telegram. Pelaku, Bayu Firlen, pemilik akun Twitter @dedekkugem, dijerat Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE serta Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 29 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Ia divonis tiga tahun penjara dan denda satu miliar rupiah.⁴

Akun penyebar konten pornografi di media sosial tidak hanya berasal dari luar negeri seperti @Spuiten en Slikken, tetapi juga dari dalam negeri seperti @_davidhakim. Konten yang dibagikan berupa foto dan video pribadi yang sengaja disebarluaskan dengan tujuan tertentu, sehingga merugikan korban. Namun, hingga kini pelaku belum mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan konten tersebut masih beredar di ruang publik.⁵

Cyberporn dapat memengaruhi pola pikir, merusak moral, dan mengancam tatanan sosial.⁶ Penyebarannya di media sosial berdampak nyata, khususnya bagi

¹ Nida Zhakia Jasmine & Andi Widiatno, "Pemidanaan terhadap pelaku yang mendistribusikan gambar pornografi". *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 6, No. 1, Februari 2024, hlm. 177

² Rai Ibrahim Rumbouw. "Penegakan hukum pidana bagi pelaku penyebaran konten pornografi di media sosial pada media digital onlyfans ditinjau dari Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik". Skripsi, Universitas Islam Indonesia. 2023. hlm. 1

³ Adi Darmawansyah. "Perlindungan hukum pornografi melalui media sosial di Indonesia". *Jurnal Fakta Hukum*, Vol. 1, No. 2, Maret 2023, hlm.37

⁴ Kompas. Com, <https://www.kompas.com/2024/01/18/pelaku-penyebar-video-syur-divonis-3-tahun-penjara-rebecca-klopper/> diunduh pada hari senin, tanggal, 13 januari 2023, pukul 23.30

⁵ Fahririn, Yuherman & Nika Wela Romandanti. "Pertanggungjawaban pelaku penyebarluasan video pribadi yang mengandung pornografi melalui media sosial twitter". *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 5, No. 2, Desember 2023, hlm.48

⁶ Herman, Sabrina Hidayat, Dkk. "Diversi Tersangka Kasus Penyebaran Konten Pornografi Pada Media Sosial". *Halu Oleo Legal Research*, Vol. 5, No. 2, Agustus 2023. hlm. 486

anak di bawah umur, yang berpotensi memicu perzinahan, pemerkosaan, pembunuhan, aborsi⁷, serta kejahatan seksual seperti pelecehan.⁸

Berdasarkan pendahuluan diatas, penulis tertarik untuk membahas secara mendalam mengenai penyebaran konten pornografi di media sosial dengan fokus pembahasan pertama yaitu bagaimana konsep pelaku penyebaran konten pornografi di media sosial dapat dimintai pertanggungjawaban pidana serta apa saja bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyebaran konten pornografi di media sosial.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada peraturan perundang-undangan (*law in books*) serta norma hukum yang berlaku. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran konten pornografi di media sosial berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).⁹

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), pendekatan ini menelaah undang-undang dan regulasi terkait pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran konten pornografi di media sosial berdasarkan UU ITE dan peraturan terkait, guna memahami ketentuan hukum yang berlaku secara komprehensif.¹⁰ Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini digunakan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran konten pornografi di media sosial berdasarkan UU ITE, guna memperoleh pemahaman mendalam terkait konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana dan hukum siber.¹¹

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta KUHP Pasal 281–283 tentang tindak pidana asusila. Bahan hukum sekunder mencakup literatur, jurnal, laporan, dan media yang menjelaskan bahan hukum primer, diperoleh melalui studi kepustakaan terkait pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran konten pornografi di media sosial berdasarkan UU ITE. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia yang berfungsi melengkapi pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan hukum normatif yang meliputi reduksi data, analisis normatif, interpretasi hukum, dan

⁷ Andi Najemi, Lilik Purwastuti, Kabib Nawawi, Bahaya penyebaran pornografi dalam bentuk informasi elektronik dalam UU No 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik, Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun) I, 2019

⁸ Andi Najemi, Lilik Purwastuti, Kabib Nawawi, Bahaya penyebaran pornografi dalam bentuk informasi elektronik dalam UU No 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik, Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun) I, 2019

⁹ Hendri yanova, Parman komarudin, Hendra Hadi, Metode penelitan hukum: analisis problematika hukum dengan metode penelitian normatif dan empiris, Badamai Law Journal, Vol. 8, No. 2, September 2023. hlm. 400

¹⁰ Ibid, 401

¹¹ Muhaimin, Buku metode penelitian hukum, penerbit UPT. Mataram University Press, 2020

penarikan kesimpulan. Data dari studi kepustakaan dan dokumen hukum diseleksi serta disusun sesuai relevansi, kemudian dianalisis melalui penafsiran terhadap UU ITE, UU Pornografi, dan KUHP menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pasal-pasal terkait diinterpretasikan dengan metode gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk memahami maksud dan penerapan aturan dalam praktik hukum. Hasilnya digunakan untuk menyimpulkan bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran konten pornografi di media sosial, sekaligus menilai efektivitas regulasi dan memberikan rekomendasi kebijakan hukum.

C. Hasil dan Pembahasan

Kejahatan telematika adalah penyalahgunaan teknologi terkonvergensi dari komputer, media, dan informasi untuk tujuan kriminal, ilegal, atau melawan hukum, termasuk *cyber crime*. Salah satu bentuknya adalah penyebaran pornografi melalui gambar, film, dan teks di media sosial.¹²

Dalam hukum Indonesia, pengaturan pornografi diatur dalam UU Nomor 44 Tahun 2008 yang mencakup berbagai bentuk kecabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan, baik dalam bentuk visual, tulisan, suara, gerak tubuh, maupun pesan lain yang disebarkan melalui media komunikasi atau pertunjukan publik.¹³

Pornografi dikategorikan sebagai tindak pidana yang melanggar norma kesusilaan sebagaimana diatur dalam KUHP, khususnya Buku II Bab XIV Pasal 281-282 tentang kejahatan terhadap kesusilaan dan Buku III Bab VI tentang pelanggaran kesusilaan. Pengaturannya mencakup larangan serta pembatasan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi, perlindungan anak dari pengaruhnya, serta pencegahan melalui peran masyarakat. Undang-undang tersebut juga menetapkan sanksi pidana yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran berat, sedang, atau ringan dengan hukuman lebih berat jika melibatkan anak, serta sanksi pokok yang dilipatgandakan beserta hukuman tambahan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.¹⁴

Pesatnya perkembangan media sosial di era digital mengubah cara individu memperoleh informasi menjadi cepat dan efisien. Platform seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan WhatsApp memudahkan akses untuk berbagai keperluan sekaligus meningkatkan interaksi sosial. Namun, kemudahan ini juga mendukung penyebaran konten pornografi, yang kini lebih mudah ditemukan melalui berbagai situs dibandingkan media fisik seperti VCD atau DVD.¹⁵

Media sosial memudahkan penyebaran konten, termasuk pornografi, secara cepat dan luas. Konten ini hadir dalam berbagai bentuk, mudah diakses tanpa batas,

¹² Bambang Sudjito, Abdul Majid, Faizin Sulistio & Patricia Audrey Ruslijanto. "Tindak pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia". Wacana, Vol. 19, No. 2. hlm. 26

¹³ Renasia Unzila Firdausi. "Transaksi Pornografi dalam Perspektif Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi". Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 26, No. 15, Agustus 2020. hlm. 1852

¹⁴ Nurfitriah Pakaya, Mohammad Rusdiyanto U Puluwulawa, & Julisa Aprilia Kaluku. "Upaya Penanggulangan Penyebaran Konten Pornografi di Media sosial". Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, Vol. 1, No. 2, Maret 2024. hlm. 16

¹⁵ Rahma Melisa Fajrina. "Pencegahan Tindak Pidana Pornografi Online melalui Penerapan Etika digital di Media sosial". Jurnal Dinamika Sosial dan Sains, Vol. 2, No. 5, Mei 2025. hlm. 741

dan sering tersedia gratis di internet, sehingga menjadikannya sangat mudah dijangkau siapa saja.¹⁶

Batasan konten yang dikecualikan dari tindak pidana kesusilaan meliputi konten untuk kepentingan pribadi, selama tidak melibatkan orang lain sebagai objek. Jika melibatkan orang lain, seperti pada ketelanjangan, masturbasi, alat kelamin, atau hubungan seksual menyimpang, kekerasan seksual, dan pornografi anak sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, b, dan f UU No. 44 Tahun 2008, pelaku dapat dijatuhi pidana hingga 12 tahun. Pengaturannya dilakukan melalui dua cara: (1) peraturan khusus yang mengatur pengecualian, atau (2) penyesuaian dengan hukum yang hidup di masyarakat.¹⁷

Secara umum, ketidakjelasan definisi hukum dan kurangnya pemahaman masyarakat membuat penyebaran konten pornografi di media sosial sering dianggap sebagai kebebasan berekspresi. Padahal, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak dan dapat dibatasi jika perbuatan memenuhi unsur pidana dalam UU ITE dan UU Pornografi.¹⁸

Pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang ITE berlaku bagi individu maupun korporasi sebagai subjek pidana, sebagaimana dimaksud dengan “setiap orang” dalam Pasal 1 ayat (21), yaitu perseorangan WNI, WNA, maupun badan hukum. Pasal 52 ayat (4) menegaskan secara jelas adanya pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana ITE.¹⁹

Cybercriminal adalah pelaku kejahatan di bidang teknologi informasi, baik secara langsung maupun turut serta melalui teknologi komunikasi, yang dapat dipidana sesuai ketentuan hukum.²⁰

Unsur subjektif dalam tindak pidana berkaitan dengan kondisi batin pelaku, meliputi kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) yang menunjukkan tingkat kesadaran atau kelalaian, niat atau maksud sebagai tujuan mendasar, serta adanya perencanaan sebelum perbuatan dilakukan. Sementara itu, unsur objektif mencakup aspek eksternal saat tindak pidana terjadi, meliputi terpenuhinya rumusan undang-undang, sifat melawan hukum, kualitas pelaku yang relevan dengan tindak pidana, serta kausalitas yang menunjukkan hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan.²¹

¹⁶ Christiany Juditha, “Isu Pornografi dan Penyebaran di Twitter (Kasus Video Asusila Mirip Artis)”. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, Vol. 25, No. 1, Juli 2021. hlm. 19

¹⁷ Gomgom T P Siregar & Indra Purnanto S. Sihite. “Penegakan hukum pidana bagi pelaku penyebar konten pornografi di media sosial ditinjau dari Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik”. *Jurnal Rectum*, Vol. 3, No. 1, Januari 2021. hlm. 6

¹⁸ Ananda Rayhan Dumako, Dian Ekawaty Ismail & Avelia Rahmah Y. Mantali. “Hambatan dalam Penerapan Regulasi Hukum di Indonesia dalam Mengatur Penyebaran Konten Bermuatan Pornografi di Media Sosial”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, Vol. 3, No. 2, Mei 2025. hlm. 1158

¹⁹ Abdul Rauf & Suryani. “Aspek Pidana Dalam Penyebaran Informasi Melalui Media Elektronik”. *Prosiding Seminar Ilmiah Sistem Informasi Dan Teknologi Informasi*, Vol. VIII, No. 1, Februari 2019. hlm. 92

²⁰ Rivaldy Edwell Moningka. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebaran Video Bermuatan Asusila Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”. *Lex Crimen*, Vol. X, No. 6, Mei 2021. hlm. 103

²¹ I Gusti Dion Immanuel. “Pertanggungjawaban Platform Digital Dalam Mengatasi Konten Ilegal”. *l. Skripsi. Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, 2024. hlm.33

Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 54 KUHP, bentuk pertanggungjawaban pidana dalam penyebaran konten pornografi di media sosial mencakup: (1) Pelaku utama (pleger/dader) yang secara langsung mengunggah, mendistribusikan, atau membuat konten pornografi dapat diakses publik sesuai Pasal 27 ayat (1) UU ITE; (2) Turut serta (medeplegen) yaitu dua orang atau lebih yang secara sadar bekerja sama dalam pembuatan atau penyebaran konten; (3) Menyuruh melakukan (doen pleger) yakni mengendalikan orang lain untuk menyebarkan konten, meski pihak yang disuruh tidak sepenuhnya menyadari sifat ilegalnya; (4) Penyuruh (uitlokker) yang membujuk atau memprovokasi orang lain dengan iming-iming, janji, atau penyalahgunaan kekuasaan; dan (5) Pembantu (medeplichtige) yang memberikan dukungan, fasilitas, atau sarana, baik sebelum maupun saat perbuatan dilakukan.²²

Pertanggungjawaban pidana menurut pandangan monistik (Simons) menggabungkan perbuatan pidana dan kesalahan, sehingga pelaku langsung dapat dipidana. Sedangkan pandangan dualistik (Herman Kontorowicz) memisahkan keduanya, sehingga perbuatan pidana dan kesalahan harus dibuktikan terpisah; jika salah satu tidak terbukti, pelaku bebas atau lepas dari tuntutan hukum.²³

Tiga pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam penggunaan internet yaitu: pengguna internet yang mengakses atau mengunduh konten, operator internet yang mengelola dan menyampaikan data elektronik, serta ISP yang menyediakan layanan akses dan hosting. UU No. 44 Tahun 2008 memasukkan layanan pornografi melalui internet sebagai bagian dari jasa pornografi. Packager adalah individu yang bertanggung jawab atas keseluruhan rangkaian kegiatan produksi, sedangkan Author merupakan penyedia, pencipta, atau pemilik website yang memuat konten pornografi, berperan sebagai pemasok sekaligus penyuplai materi bermuatan pornografi.

Peran algoritma dalam operasional platform digital yang memfasilitasi atau menyebarkan konten pornografi mencakup pelaku sebagai pembuat (produsen) yang membuat, merekam, mengedit, atau memanipulasi media menjadi konten pornografi sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 29 UU Pornografi dengan ancaman pidana penjara 6 bulan–12 tahun dan/atau denda Rp250 juta–Rp6 miliar; pelaku sebagai pengunggah awal yang pertama kali mempublikasikan konten pornografi di internet, diatur Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE dengan ancaman pidana hingga 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar; serta pelaku pembagi ulang yang menyebarkan kembali konten dari pihak lain melalui fitur seperti repost, reshare, atau forward, yang dapat dijerat ketentuan serupa jika memenuhi unsur penyebarluasan atau penyediaan konten pornografi.²⁴

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU ITE dan UU No. 44 Tahun 2008 hanya mengatur perbuatan pidana aktif, sementara peran pasif seperti sebagai

²² Eki Sirojul Baihaqi. “Keturtsertaan Dalam Tindak Pidana”. Jurnal Studi Keislaman, Vol. 1, No. 1, Juli 2022. hlm. 8

²³ Sherlina Mandagi & Jeanita A. Kermite, Butje Tampi. “Pemidanaan Percobaan Kejahatan Dalam Delik Aduan”. Lex Crimen, Vol. X, No. 13, Desember 2021. hlm. 37

²⁴ Shofian, Muhammad Rizky Firdaus & Fery Viradus. “Analisis Normatif terhadap Ketentuan Hukum bagi Pelaku Penyebaran Konten Pornografi di Internet”. Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic, and Legal Theory, Vol. 3, No. 1, Januari 2025. hlm. 657

perantara komunikasi atau penyedia platform pornografi belum diatur, sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang perlu dibahas dalam pembaharuan pidana, mengingat korporasi turut bersalah dan memperoleh keuntungan dari cyber pornography.²⁵

Penyebaran konten pornografi daring berlangsung cepat dan mudah diakses publik, sehingga merugikan korban. Dalam hukum positif Indonesia, hal ini diatur dalam UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, serta Pasal 282 KUHP terkait kesusilaan. Pasal 44 UU Pornografi juga menegaskan bahwa ketentuan peraturan lain tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut.²⁶

Kasus penyebaran video asusila mirip artis Rebbeca Kloppe dengan nomor laporan LP/B/113/V/2023/SPKT bermula saat Bareskrim Polri pada 1 September 2023 menangkap tersangka BF yang menyebarkan konten tersebut di Twitter demi keuntungan, dengan mengarahkan pengikutnya ke grup Telegram. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 18 Januari 2024, BF divonis 3 tahun penjara dan denda Rp1 miliar, serta menerima putusan tanpa banding.²⁷

Hukum pidana berfungsi mengendalikan dan memberikan hukuman bagi pelaku kejahatan agar jera serta mencegah niat melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana mencakup pencelaan subjektif dan objektif atas perbuatan pelaku, meski KUHP tidak mendefinisikannya secara tegas. Aturannya tercermin dalam frasa “tidak dipidana” pada Pasal 48–51 KUHP dan “tidak dapat dipertanggungjawabkan” pada Pasal 44 ayat (1)–(2) KUHP.²⁸

Pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pelaku yang perbuatannya melanggar hukum dan memenuhi unsur tindak pidana. Penyebar konten pornografi di media sosial dapat dipidana jika terbukti dengan sengaja menyebarkan atau mentransmisikan muatan pornografi sesuai ketentuan perundang-undangan.²⁹

Pertanggungjawaban pidana menjatuhkan pidana jika perbuatan melawan hukum dan pelaku mampu bertanggung jawab, yang menunjukkan adanya kesalahan. Berdasarkan asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, hanya pelaku yang bersalah yang dapat dipidana.³⁰

²⁵ Hartato Pakpahan & Crisjiatmo Mindika Dwimaylando. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Cyber Pornography”. *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 12, No. 3, Desember 2021. hlm. 280

²⁶ Ardi Bongga. “Tindak Pidana Pornografi Siber Menurut Teori Keadilan Bermartabat”. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, Vol. 5, No. 1, Maret 2024. hlm. 70

²⁷ Muhammad Yusuf Al Ghani & Yusuf Sefudin. “Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Cyber Sektorasi di Indonesia (Studi Kasus Rebbeca Kloppe)”. *Southeast Asian Journal Of Victimology*, Vol. 2, No. 2, Agustus 2024. hlm. 166

²⁸ Wayan Santoso. “Pertanggungjawaban Pidana Content Creator pada Konten yang Bernuansa Pornografi di Indonesia”. *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 6, No. 2, September 2023. hlm. 157

²⁹ Afridus Darto, Arief Syahrul Alam & Fifin Dwi Purwaningtyas. “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Perspektif Hukum Pidana”. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol. 1, No. 2, September 2023. hlm. 260

³⁰ I Bagus Gede Subawa, Ni Putu Sekarwangi Saraswati, A. A. KT Suidiana & Dewe Gede Edi Praditha. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku dan Korban Sektorasi Kegiatan Video Call Sex (VCS) Ditinjau dari Perspektif Hukum Positif Indonesia”. *Jurnal Yusthika Mahasaraswati*, Vol. 1, No. 1, September 2021. hlm. 29

Pertanggungjawaban pidana dikenakan kepada individu yang terbukti melakukan tindak pidana, dengan hukuman sesuai jenis kejahatannya. KUHP mengatur subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban, antara lain:

1. Pasal 2: seluruh aturan hukum pidana berlaku bagi semua individu.
2. Pasal 3: prinsip perluasan teritorial, berlaku bagi pelaku di wilayah Indonesia.
3. Pasal 4 dan 5: delik khusus yang memungkinkan penuntutan pelaku di luar wilayah Indonesia.

Pertanggungjawaban korporasi adalah konsep di mana badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan organ atau pengurusnya dalam kegiatan korporasi. Pendekatannya meliputi:

1. Doktrin Identifikasi; perbuatan dan niat pimpinan yang berpengaruh dianggap sebagai perbuatan korporasi.
2. *Respondeat Superior*; korporasi bertanggung jawab atas tindak pidana karyawan/agen dalam lingkup pekerjaan dan untuk kepentingannya.
3. Doktrin Agregasi; tanggung jawab timbul dari gabungan pengetahuan atau niat beberapa individu dalam korporasi.
4. Pertanggungjawaban Mutlak; tanpa pembuktian kesalahan, cukup dibuktikan adanya tindak pidana, misalnya pada pelanggaran lingkungan atau keselamatan kerja.³¹

Pasal 282 KUHP mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyiarkan, mempromosikan, menempatkan, membuat, menyimpan, atau menawarkan tulisan, gambar, atau benda yang melanggar kesusilaan, baik secara terbuka maupun melalui surat tanpa diminta, dapat dipidana. Siapapun yang memenuhi unsur pasal ini dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

Pasal 10 KUHP membagi hukuman menjadi hukuman pokok yang meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan, serta hukuman tambahan berupa pencabutan hak tertentu, perampasan barang, pemblokiran akun, dan pengumuman putusan hakim.³²

Dalam UU Nomor 44 Tahun 2008, tindak pidana pornografi oleh korporasi selain mempidana pengurusnya, juga dapat dikenakan pidana tambahan (Pasal 40 ayat 7) berupa pembekuan atau pencabutan izin usaha, perampasan kekayaan hasil tindak pidana, dan pencabutan status badan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sanksi administratif pada ayat (4) meliputi teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara, dan/atau pemutusan akses.

Pelaku dapat dikenai sanksi pidana penjara hingga enam tahun, denda maksimal satu miliar rupiah, atau keduanya, karena sengaja menyebarkan konten

³¹ Piona Pebbyanti, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Video Pornografi Melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan Hakim Nomor: 311/Pid.Sus/2024/PN JMB)". Skripsi. Universitas Batanghari, 2025. hlm. 37

³² Silvia Nurul Fatimah. "Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Penyebaran Konten Pornografi melalui Website Kelas Bintang dalam Kasus Rumah Produksi Porno dan Upaya Pengawasannya". *Law Studies*, Vol. 4, No. 1, 2024. hlm. 607

yang bertentangan dengan hukum pornografi, dengan keputusan dijatuhkan oleh hakim berdasarkan fakta persidangan.³³

Pengaruh pertanggungjawaban pidana dipengaruhi hukum itu sendiri; aturan yang jelas mudah diterapkan, namun keadilan sulit dipahami. Jika hakim hanya berpedoman pada aturan, keputusan mungkin tidak selalu adil, sehingga penegak hukum harus mengutamakan keadilan. Selain itu, kurangnya SDM kompeten di bidang siber membuat deteksi konten vulgar sulit, sehingga pelanggar sering mendapatkan popularitas.³⁴

Pertanggungjawaban pidana anak di bawah 18 tahun yang menyebarkan konten pornografi di media sosial diatur dalam Sistem Peradilan Anak (SPPA) dengan pendekatan keadilan restoratif melalui diversi; jika gagal, dapat dikenai pembinaan di lembaga, pengawasan orang tua, atau terakhir pidana penjara dengan durasi lebih singkat.³⁵

Penyebaran konten pornografi, meskipun karena iseng, tetap melanggar norma kesusilaan dan termasuk tindak pidana. Unsur “dengan sengaja” dalam Pasal 27 ayat 1 UU ITE tetap berlaku, terutama jika dilakukan dengan niat jahat seperti balas dendam digital, yang bertujuan merugikan atau menghina korban melalui ekspos video pribadi berunsur pornografi.³⁶

Upaya pencegahan tindak pidana pornografi penting karena dapat memicu tindak pidana lain, antara lain: perzinahan (Pasal 282 KUHP); pemerkosaan (Pasal 285 KUHP); persetubuhan di luar perkawinan terhadap korban yang tidak berdaya atau di bawah umur (Pasal 286–288 KUHP); perbuatan cabul dengan kekerasan, ancaman, atau terhadap anak di bawah umur (Pasal 289–290 KUHP); perbuatan cabul terhadap sesama jenis atau dengan penyalahgunaan wibawa (Pasal 292–293 KUHP); perbuatan cabul terhadap anak untuk mata pencaharian (Pasal 294–295 KUHP); kekerasan dalam rumah tangga; dan perdagangan orang (Pasal 12 UU No. 21 Tahun 2007).³⁷

Pasal 27 UU ITE mengatur pelaku penyebaran konten pornografi dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan denda Rp1 miliar. Sementara, pasal 4 ayat 1 juncto pasal 29 UU Pornografi mengancam penjara hingga 12 tahun dan/atau

³³ I Kadek Arya Sumadiyasa, I Nyoman Gede Sugiarta & I Made Minggu Widyantara. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Cyber Crime dengan Konten Pornografi”. *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2, No. 2, Agustus 2021. hlm. 375

³⁴ Ananda Rayhan Dumako, Dian Ekawaty Ismail & Avelia Rahmah Y Mantali. “Hambatan Dalam Penerapan Regulasi Hukum di Indonesia Dalam Mengatur Penyebaran Konten Bermuatan Pornografi di Media Sosial”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, Vol. 3, No. 1, Juni 2025. hlm. 1160

³⁵ Muhammad Rizwan Bin Laode Asura. *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Diversi Ditahap Penyidik Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak*. Skripsi. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022. hlm. 5

³⁶ I Gede Pande Udayana, I Made Minggu Widyantara & Ni Made Sukaryati Karma. “Penyalahgunaan Aplikasi Media Sosial sebagai Eksploitasi dalam Tindak Pidana Pornografi”. *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 3, No. 2, Maret 2022. hlm. 441

³⁷ Nadhya Putri Lenggo Geni, Alpi Sahara & Ahmad Fauzi. “Kebijakan Kriminal Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak Korban Konten Pornografi”. *Journal Recht*, Vol. 1, No. 1, Maret 2022. hlm. 20

denda Rp6 miliar. Hukuman ini bertujuan memberi efek jera dan mencegah masyarakat menyebarkan konten pornografi.³⁸

D. Penutup

Konsep pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyebaran konten pornografi di media sosial didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan KUHP. Pelaku dapat dipidana jika perbuatannya dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian, dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan tidak ada alasan penghapusan pidana. Sanksi yang dapat dijatuhkan antara lain pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda Rp1 miliar (UU ITE) atau pidana penjara 6 bulan–12 tahun dan/atau denda maksimal Rp6 miliar (UU Pornografi). Untuk korporasi, selain pidana terhadap pengurus, dapat dikenakan pidana tambahan seperti pembekuan atau pencabutan izin usaha, perampasan aset hasil tindak pidana, pencabutan status badan hukum, serta sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, penghentian sementara, hingga pemutusan akses.

³⁸ Nurfitriah Pakaya, Mohammad Rusdiyanto U Puluhulawa, & Julisa Aprilia Kaluku. “Upaya Penagulangan Penyebaran Konten Pornografi di Media sosial”. Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, Vol. 1, No. 2, Maret 2024. hlm. 13

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rauf & Suryani. "Aspek Pidana Dalam Penyebaran Informasi Melalui Media Elektronik". Prosiding Seminar Ilmiah Sistem Informasi Dan Teknologi Informasi, Vol. VIII, No. 1, Februari 2019.
- Adi Darmawansyah. "Perlindungan hukum pornografi melalui media sosial di Indonesia". Jurnal Fakta Hukum, Vol. 1, No. 2, Maret 2023.
- Afridus Darto, Arief Syahrul Alam & Fifin Dwi Purwaningtyas. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Perspektif Hukum Pidana". Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, Vol. 1, No. 2, September 2023.
- Ananda Rayhan Dumako, Dian Ekawaty Ismail & Avelia Rahmah Y Mantali. "Hambatan Dalam Penerapan Regulasi Hukum di Indonesia Dalam Mengatur Penyebaran Konten Bermuatan Pornografi di Media Sosial". Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum, Vol. 3, No. 1, Juni 2025.
- Andi Najemi, Lilik Purwastuti, Kabib Nawawi, Bahaya penyebaran pornografi dalam bentuk informasi elektronik dalam UU No 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik, Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun) I, 2019.
- Ardi Bongga. "Tindak Pidana Pornografi Siber Menurut Teori Keadilan Bermartabat". Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan, Vol. 5, No. 1, Maret 2024.
- Bambang Sudjito, Abdul Majid, Faizin Sulistio & Patricia Audrey Ruslijanto. "Tindak pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia". Wacana, Vol. 19, No. 2.
- Christiany Juditha, "Isu Pornografi dan Penyebaran di Twitter (Kasus Video Asusila Mirip Artis)". Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik, Vol. 25, No. 1, Juli 2021.
- Eki Sirojul Baihaqi. "*Keturtsertaan Dalam Tindak Pidana*". Jurnal Studi Keislaman, Vol. 1, No. 1, Juli 2022.
- Fahririn, Yuherman & Nika Wela Romandanti. "Pertanggungjawaban pelaku penyebarluasan video pribadi yang mengandung pornografi melalui media sosial twitter". Jurnal Esensi Hukum, Vol. 5, No. 2, Desember 2023.
- Gomgom T P Siregar & Indra Purnanto S. Sihite. "Penegakan hukum pidana bagi pelaku penyebar konten pornografi di media sosial ditinjau dari Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik". Jurnal Rectum, Vol. 3, No. 1, Januari 2021.
- Hartato Pakpahan & Crisjiatmo Mindika Dwimaylando. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Cyber Pornography". Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 12, No. 3, Desember 2021.
- Hendri yanova, Parman komarudin, Hendra Hadi, Metode penelitian hukum: analisis problematika hukum dengan metode penelitian normatif dan empiris, Badamai Law Journal, Vol. 8, No. 2, September 2023.
- Herman, Sabrina Hidayat, Dkk. "Diversi Tersangka Kasus Penyebaran Konten Pornografi Pada Media Sosial". Halu Oleo Legal Research, Vol. 5, No. 2, Agustus 2023.

- I Bagus Gede Subawa, Ni Putu Sekarwangi Saraswati, A. A. KT Sudiana & Dewe Gede Edi Praditha. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku dan Korban Sektorasi Kegiatan Video Call Sex (VCS) Ditinjau dari Perspektif Hukum Positif Indonesia". Jurnal Yusthika Mahasaraswati, Vol. 1, No. 1, September 2021.
- I Gede Pande Udayana, I Made Minggu Widyantara & Ni Made Sukaryati Karma. "Penyalahgunaan Aplikasi Media Sosial sebagai Eksploitasi dalam Tindak Pidana Pornografi". Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 3, No. 2, Maret 2022.
- I Gusti Dion Immanuel. "Pertanggungjawaban Platform Digital Dalam Mengatasi Konten Ilegal". Skripsi. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- I Kadek Arya Sumadiyasa, I Nyoman Gede Sugiarta & I Made Minggu Widyantara. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Cyber Crime dengan Konten Pornografi". Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 2, No. 2, Agustus 2021.
- Kompas. Com, <https://www.kompas.com/2024/01/18/pelaku-penyebar-video-syur-divonis-3-tahun-penjara-rebecca-klopper/diunduh> pada hari senin, tanggal, 13 januari 2023, pukul 23.30
- Muhaimin, Buku metode penelitian hukum, penerbit UPT. Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Rizwan Bin Laode Asura. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Diversi Ditahap Penyidik Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak. Skripsi. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.
- Muhammad Yusuf Al Ghani & Yusuf Sefudin. "Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Cyber Sektorasi di Indonesia (Studi Kasus Rebecca Klopp). Southeast Asian Journal Of Victimology, Vol. 2, No. 2, Agustus 2024.
- Nadhya Putri Lenggo Geni, Alpi Sahara & Ahmad Fauzi. "Kebijakan Kriminal Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak Korban Konten Pornografi". Journal Recht, Vol. 1, No. 1, Maret 2022.
- Nida Zhakia Jasmine & Andi Widiatno, "Pemidanaan terhadap pelaku yang mendistribusikan gambar pornografi". Jurnal Reformasi Hukum Trisakti, Vol. 6, No. 1, Februari 2024.
- Nurfitriah Pakaya, Mohammad Rusdiyanto U Puluhulawa, & Julisa Aprilia Kaluku. "Upaya Penagulangan Penyebaran Konten Pornografi di Media sosial". Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, Vol. 1, No. 2, Maret 2024.
- Piona Pebbyanti, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Video Pornografi Melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan Hakim Nomor: 311/Pid.Sus/2024/PN JMB)". Skripsi. Universitas Batanghari, 2025.
- Rahma Melisa Fajrina. "Pencegahan Tindak Pidana Pornografi Online melalui Penerapan Etika digital di Media sosial". Jurnal Dinamika Sosial dan Sains, Vol. 2, No. 5, Mei 2025.
- Rai Ibrahim Rumbouw. "Penegakan hukum pidana bagi pelaku penyebaran konten pornografi di media sosial pada media digital onlyfans ditinjau dari Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik". Skripsi, Universitas Islam Indonesia. 2023.

- Renasia Unzila Firdausi. "Transaksi Pornografi dalam Perspektif Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi". Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 26, No. 15, Agustus 2020.
- Rivaldy Edwell Moningka. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebaran Video Bermuatan Asusila Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik". Lex Crimen, Vol. X, No. 6, Mei 2021.
- Sherlina Mandagi & Jeanita A. Kermite, Butje Tampi. "Pemidanaan Percobaan Kejahatan Dalam Delik Aduan". Lex Crimen, Vol. X, No. 13, Desember 2021.
- Shofian, Muhammad Rizky Firdaus & Fery Viradus. "Analisis Normatif terhadap Ketentuan Hukum bagi Pelaku Penyebaran Konten Pornografi di Internet". Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic, and Legal Theory, Vol. 3, No. 1, Januari 2025.
- Silvia Nurul Fatimah. "Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Penyebaran Konten Pornografi melalui Website Kelas Bintang dalam Kasus Rumah Produksi Porno dan Upaya Pengawasannya". Law Studies, Vol. 4, No. 1, 2024.
- Wayan Santoso. "Pertanggungjawaban Pidana Content Creator pada Konten yang Bernuansa Pornografi di Indonesia". Jurnal Analisis Hukum, Vol. 6, No. 2, September 2023.